



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Semarang, 27 Maret 2022

Nomor : 800/1544

Kepada

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) lembar

Yth. Terlampir

Hal : Pelaksanaan Kegiatan Berpergian Ke  
Luar Negeri

di -

Tempat

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan berpergian ke Luar Negeri bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Latar Belakang

Mempertimbangkan perkembangan situasi persebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), hasil evaluasi terhadap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Nomor 12 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian mengenai pembatasan kegiatan berpergian ke luar negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

### 2. Maksud dan Tujuan

- Maksud : untuk melakukan penyesuaian terhadap pembatasan kegiatan berpergian keluar negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Tujuan : untuk memberikan pelonggaran bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan melaksanakan perjalanan luar negeri dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dan protokol perjalanan untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19.

### 3. Ruang Lingkup

Surat ini memuat penyesuaian terhadap pembatasan kegiatan berpergian ke luar negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### **4. Dasar**

- a. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019(Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
- c. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia;
- d. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2022 Tanggal 21 Maret 2022 tentang Pencabutan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

#### **5. Isi Surat**

- a. Mencabut Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/320 Tanggal 28 Januari 2022 tentang Penundaan Cuti Ke Luar Negeri;
- b. Pegawai ASN yang akan melaksanakan perjalanan ke luar negeri agar terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah dan selalu mematuhi :
  - 1) Protokol perjalanan luar negeri pada masa pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
  - 2) Petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional pada masa pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan;
  - 3) Kebijakan wilayah negara yang akan dikunjungi;
  - 4) Kebijakan mengenai pintu masuk tempat karantina dan kewajiban pemeriksaan Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
  - 5) Protokol kesehatan yang ketat.
- c. Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan ke Luar Negeri dilaksanakan secara selektif dan memperhatikan kebijakan serta ketentuan yang berlaku.

#### **6. Penutup**

- a. Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- b. Dengan berlakunya Surat ini, maka Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/320 Tanggal 28 Januari 2022 tentang Penundaan Cuti Ke Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian, agar dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700514 199202 1 001

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.

